

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan tepat, cepat, dan profesional (KEMENPANRB, 2014). Sejalan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dengan tiga sasaran utamanya, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik (Pemerintah Pusat, 2010). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Menurut peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima (KEMENPANRB, 2021). Penilaian zona integritas dilihat dan diukur melalui beberapa komponen pendukung, adapun komponen yang dicatat

meliputi enam komponen pengungkit yaitu program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. komponen lainnya adalah dua komponen hasil yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan peraturan BPS No 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS pada Pasal 97, Inspektorat Utama BPS merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala (BPS, 2020). Inspektorat Utama BPS merupakan penanggung jawab dan penjaminan (*assurance*) dalam proses pengawasan dan evaluasi zona integritas. BPS mendorong setiap satuan kerja untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Tim kerja ini bertugas untuk menyusun rancangan dan rencana kerja, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan, serta mengajukan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) kepada Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama BPS. TPI bertugas untuk melakukan pengecekan dan evaluasi kerja (*desk-evaluation*), kelengkapan dokumen LKE yang telah dikirimkan oleh setiap satuan, serta membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada Kepala BPS. LHE digunakan Kepala BPS dan Inspektorat Utama dalam mengajukan beberapa nama satuan kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB). Pengajuan tersebut bertujuan untuk memberikan

predikat kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan WBK dan WBBM pada wilayah tugasnya.

Pelaksanaan evaluasi zona integritas sudah dilakukan oleh BPS sejak tahun 2014, Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi zona integritas masih dilakukan secara manual melalui google sheets dan google drive (untuk penyimpanan file pendukung). Pada tahapan *self-assessment* satuan kerja akan mengisi LKE di google sheets, mengunggah bukti dukung di google drive serta melampirkan tautan folder tersebut pada kolom bukti dukung di setiap pertanyaan yang ada di LKE. Proses tersebut melibatkan dua aplikasi terpisah, sehingga informasi dan aktivitas tidak dapat diakses melalui satu aplikasi. Pada tahapan *desk-evaluation* proses pembuatan LHE yang dilakukan oleh TPI masih dilakukan secara manual berdasarkan *template* yang telah disediakan, hal tersebut membebani kerja dari TPI, dikarenakan satu tim mengawasi maksimal 14 satuan kerja, sehingga tim perlu membuat maksimal 14 LHE.

Pada bulan April 2022, BPS telah menerbitkan pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas. Namun dalam praktiknya, pedoman ini belum diimplementasikan secara menyeluruh dalam pelaksanaan evaluasi zona integritas di BPS. Diantaranya, belum menampilkan detail informasi setiap pertanyaan pada LKE, sehingga dapat menyebabkan *human error* pada saat *self-assessment* serta tahapan *desk-evaluation* tidak dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari anggota tim, ketua tim, hingga pengendali teknis.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dikembangkan sistem informasi evaluasi zona integritas berbasis web yang mampu mengelola dan mendokumentasikan proses evaluasi zona integritas mulai dari pengajuan,

penilaian evaluasi, dan pelaporan zona integritas. Diharapkan sistem informasi yang dibangun dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat proses evaluasi zona integritas yang sesuai dengan pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas yang telah diterbitkan oleh BPS.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi zona integritas di BPS. Permasalahan yang ditemukan berasal dari keterbatasan aplikasi zona integritas yang disediakan dan proses bisnis kegiatan evaluasi zona integritas.

Permasalahan pertama adalah kegiatan evaluasi zona integritas di BPS masih dilakukan secara manual menggunakan aplikasi google sheets dan google drive. Pada tahap *self-assessment* satuan kerja mengisi LKE pada google sheets, mengunggah bukti dukung di google drive serta melampirkan tautan folder tersebut pada kolom bukti dukung di setiap pertanyaan yang ada di LKE, dengan sistem yang akan dibuat maka proses pengisian dan upload bukti dukung melalui satu aplikasi tanpa perlu aplikasi tambahan yaitu google drive. Pada tahapan *desk-evaluation* proses pembuatan LHE yang dilakukan oleh TPI masih dilakukan secara manual berdasarkan *template* yang telah disediakan, dengan sistem yang akan dibuat maka proses pembuatan LHE akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Permasalahan kedua yaitu belum terlaksananya proses zona integritas yang sesuai dengan buku pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas yang telah diterbitkan oleh BPS. Pedoman yang tidak terlaksana terdapat pada proses *self-assessment* dan *desk-evaluation*. Pada tahapan *self-assessment* tidak menampilkan

detail informasi mengenai setiap pertanyaan sehingga dapat menyebabkan *human error*/kesalahan pengisian, dengan sistem yang akan dibangun maka setiap pertanyaan akan diberikan detail informasi disertai contoh dokumen bukti dukung yang sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan. Pada tahapan *desk-evaluation* tidak dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis dikarenakan aplikasi google sheets dapat diakses secara bersamaan oleh tim penilai internal (TPI), dengan sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan batasan akses pada LKE sesuai dengan status pengawasan sehingga penilaian evaluasi dapat dilakukan secara berjenjang dan bertahap.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem evaluasi zona integritas pada lingkungan BPS berbasis web. Sistem ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat proses evaluasi zona integritas yang sesuai dengan pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas yang telah diterbitkan oleh BPS. Adapun tujuan khusus pada penelitian ini meliputi:

1. Melakukan proses penilaian evaluasi, mulai dari pengajuan, penyusunan kertas kerja (*self-assessment*), penilaian pendahuluan, penilaian internal (*desk-evaluation*), dan *monitoring* evaluasi zona integritas.
2. Digitalisasi proses pembuatan surat pengantar kabupaten/kota, surat pengantar provinsi, dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
3. Melakukan pengelolaan pengguna, wilayah tugas dan pengawasan TPI, daftar LKE, nilai rincian hasil dan persyaratan WBK / WBBM.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Evaluasi Zona Integritas Inspektorat Utama BPS RI” ini akan dijabarkan dalam lima bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metodologi, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri landasan teori dan penelitian terkait. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metodologi terdiri dari ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, metode analisis, metode pengujian sistem dan kerangka pikir. Bab ini menjelaskan tentang cakupan penelitian, metode yang digunakan, dan tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari rancangan sistem usulan, implementasi sistem usulan, dan evaluasi sistem. Bab ini menjelaskan mengenai rancangan sistem yang akan dibangun hingga implementasi rancangan tersebut. Selain itu terdapat pembahasan tentang evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun.

Bab V Kesimpulan dan Saran yang berisikan dari kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan.